



**PUTUSAN**  
**Nomor 5390/B/PK/Pjk/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.**, beralamat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Jahja Setiaatmadja dan Vera Eve Lim, jabatan Presiden Direktur dan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mulyana, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar, beralamat di Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1462/ST/DIR/2024, tanggal 25 November 2024;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aim Nursalim Saleh, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-11408/PJ/2024, tanggal 27 Desember 2024;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.015174.16/2020/PP/M.XVIA Tahun 2024, tanggal 30 Agustus 2024

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 5390/B/PK/Pjk/2025



*juncto* Nomor PUTP1.015174.16/2020/PP/M.XVIA Tahun 2024, tanggal 12 November 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Menyatakan bahwa pajak yang masih harus/(lebih) dibayar menjadi nihil, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

No	Deskripsi	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:	
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	122.956.081.046,00
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	674.066.018,00
	a.6. Jumlah	123.630.147.064,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN	5.189.574.140.776,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan	5.313.204.287.840,00
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	12.012.639.362,00
	b. Dikurangi:	
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	12.012.639.362,00
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	0,00
	e. Jumlah perhitungan PPN kurang bayar	0,00
4	PPN yang kurang dibayar	0,00
5	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 25 Januari 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.015174.16/2020/PP/M.XVIA Tahun 2024, tanggal 30 Agustus 2024, *juncto* Nomor PUTP1.015174.16/2020/PP/M.XVIA Tahun 2024, tanggal 12



November 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01149/KEB/WPJ.19/2020 tanggal 9 September 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2016 Nomor 00040/207/16/091/19 tanggal 11 Juli 2019, atas nama PT Bank Central Asia Tbk, NPWP 01.308.449.6-091.000, beralamat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Ekspor	-
	b. PPN-nya dipungut sendiri	147.316.944.295
	c. PPN-nya dipungut oleh Pemungut	674.066.018
	d. PPN-nya tidak dipungut	-
	e. PPN-nya dibebaskan	-
	Jumlah DPP Penyerahan Terutang PPN	147.991.010.313
2	Jumlah Penyerahan Terutang PPN	5.187.941.905.784
3	Jumlah Seluruh Penyerahan	5.335.932.916.097
4	Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	-
5	PPN yang Harus Dipungut/Dibayar sendiri	14.731.693.436
6	Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan	12.295.607.112
7	PPN Kurang Bayar (Lebih) Dibayar	2.436.086.324
8	PPN Dikompensasi ke masa pajak berikutnya dan masa pajak lain	-
9	PPN Kurang (Lebih) Dibayar	2.436.086.324
10	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	1.169.321.436
11	Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar (Lebih Dibayar)	3.605.407.760

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 September 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Desember 2024 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Desember 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015174.16/2020/PP/M.XVIA Tahun 2024, tanggal 30 Agustus 2024 *juncto* Nomor PUTP1-015174.16/2020/PP/M.XVIA Tahun 2024, tanggal 12 November 2024 (termasuk Putusan Pembetulan Pengadilan Pajak) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015174.16/2020/PP/M.XVIA Tahun 2024, tanggal 30 Agustus 2024 *juncto* Nomor PUTP1-015174.16/2020/PP/M.XVIA Tahun 2024, tanggal 12 November 2024 (termasuk Putusan Pembetulan Pengadilan Pajak); dan  
DENGAN MENGADILI SENDIRI:
3. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
4. Menyatakan cacat hukum dan tidak sah:
  - (a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01149/KEB/WPJ.19/2020 tanggal 9 September 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2016; dan



(b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2016 Nomor 00040/207/16/091/19 tanggal 11 Juli 2019;

berkenaan dengan Koreksi Termohon Peninjauan Kembali atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya Harus Dipungut Sendiri atas Penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) untuk Masa Pajak Oktober 2016 sebesar Rp22.942.936.415,00, dengan segala akibat hukumnya;

5. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:

(a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01149/KEB/WPJ.19/2020 tanggal 9 September 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2016; dan

(b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2016 Nomor 00040/207/16/091/19 tanggal 11 Juli 2019;

berkenaan dengan Koreksi Termohon Peninjauan Kembali atas Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya Harus Dipungut Sendiri atas Penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) untuk Masa Pajak Oktober 2016 sebesar Rp22.942.936.415,00, dengan segala akibat hukumnya;

6. Menyatakan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2016 PT Bank Central Asia Tbk (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut (sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding, lihat pula antara lain halaman 16 Putusan Pengadilan Pajak Bukti PK-1):

No	Deskripsi	Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:	



	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	122.956.081.046,00
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	674.066.018,00
	a.6. Jumlah	123.630.147.064,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN	5.189.574.140.776,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan	5.313.204.287.840,00
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	12.012.639.362,00
	b. Dikurangi:	
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	12.012.639.362,00
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	0,00
	e. Jumlah perhitungan PPN kurang bayar	0,00
4	PPN yang kurang dibayar	0,00
5	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sisa kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp3.605.407.760,00 (tiga miliar enam ratus lima juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh Rupiah) ditambah dengan imbalan bunga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim peninjauan kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 9 Januari 2025 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa atas penjualan agunan yang diambil alih sebesar Rp22.942.936.415,00;
- Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah penyerahan aktiva berupa Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) kepada pihak ketiga yang memenuhi syarat sebagai penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai sehingga merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai yang harus dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai?;
- Bahwa transaksi pada saat Pemohon Banding mengambil alih agunan baik melalui penyerahan secara sukarela oleh debitur maupun berdasarkan kuasa untuk menjual kepada Pemohon Banding dan transaksi penjualan agunan tersebut oleh Pemohon Banding baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, merupakan satu kesatuan rangkaian peristiwa upaya penyelesaian kredit macet sehingga baik penyerahan agunan dari debitur kepada Pemohon Banding maupun penyerahan agunan yang diambil alih dari Pemohon Banding kepada pihak ketiga sebagai pembeli akhir termasuk ke dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 1A ayat (2) huruf b Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai. Penjualan agunan yang diambil alih yang dilakukan oleh Pemohon Banding benar merupakan bagian dari kegiatan usaha Pemohon Banding tetapi tidak dapat dianggap sebagai kegiatan usaha tersendiri yang terpisah dari kegiatan usaha Pemohon Banding sebagai penyedia Jasa Keuangan karena transaksi *a quo* merupakan bagian yang melekat dan tidak



terpisahkan dari rangkaian transaksi utang-piutang dan penyelesaian kredit macet yang merupakan lingkup kegiatan penyediaan Jasa Keuangan yang berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

- Bahwa dengan demikian koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa atas penjualan agunan yang diambil alih sebesar Rp22.942.936.415,00 beralasan hukum untuk tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.015174.16/2020/PP/M.XVIA Tahun 2024, tanggal 30 Agustus 2024, *juncto* Nomor PUTP1.015174.16/2020/PP/M.XVIA Tahun 2024, tanggal 12 November 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.015174.16/2020/PP/M.XVIA Tahun 2024, tanggal 30 Agustus 2024;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Lizamul Umam, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 5390/B/PK/Pjk/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Lizamul Umam

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001